



P U T U S A N

Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. ALI SIMAMORA ALIAS ALI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Simpang IV Padang Pasir
Keleruhan Padang Pasir Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Menyatakan Terdakwa MHD. ALI SIMAMORA Alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
- 2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. ALI SIMAMORA Alias ALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok besi;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet;
 - 1 (satu) buah alarm warna hitam dan merah;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. SUPARMIN.
 - 1 (Satu) buah dodos terbuat dari batang pipa;
 - 1 (satu) potong besi;
 - 1 (satu) buah mancis senter;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –268/RP.RAP/12/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MHD. ALI SIMAMORA Alias ALI pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa MHD. ALI SIMAMORA Alias ALI mendatangi ruko milik saksi korban SUPARMIN dengan membawa mancis senter dan memanjat ke lantai dua masuk melalui jendela kemudian terdakwa turun ke lantai dasar untuk masuk keruang walet melalui pintu lantai satu sebelum Terdakwa menuju pintu, Terdakwa melihat alarm yang menempel di dinding lalu Terdakwa menarik dan mencabut alarm tersebut dan meletakkannya di atas rak pada ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepotong besi yang terpasang pada pintu yang terhubung keruangan tempat burung sarang walet berada setelah merusak gembok lalu Terdakwa masuk keruangan tersebut dan didalam Terdakwa menemukan batang pipa, tali karet dan besi kecil lalu Terdakwa merangkainya menjadi berbentuk dodos lalu Terdakwa menambahkan mancis senter milik Terdakwa dan Terdakwa menemukan plastik asoy lalu Terdakwa menuju lantai dua dan mulai mendodos sarang walet lalu berpindah ke lantai tiga dan empat, Terdakwa berhasil mengumpulkan sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy, setelah mendengar suara langkah kaki ke tempat Terdakwa berada lalu Terdakwa bersembunyi disudut ruangan di lantai empat saat itu saksi SUPARMIN, Saksi SUPARMAN dan Saksi RIZAL memergoki Terdakwa sambil memegang plastik asoy warna hitam berisi sarang walet dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy sarang burung walet dibawa ke Polres Labuhanbatu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil 1 (satu) plastik asoy sarang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPARMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy seberat kurang lebih setengah kilogram milik saksi dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 06.00 Wib saat saksi memegang handphone saksi dimana masuk pemberitahuan alarm yang dapat mendeteksi keberadaan orang dari ruko sarang walet yang langsung terhubung otomatis ke handphone saksi, dimana saksi langsung menghubungi teman saksi yaitu saksi Rizal dan Suparman, sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi Rizal dan Suparman berangkat ke di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu kemudian saksi bersama saksi Rizal dan Suparman langsung masuk kedalam pintu bagian dalam lantai telah rusak gemboknya, dan gembok tersebut terletak di lantai, kemudian saksi bersama saksi Rizal dan Suparman berhasil menemukan Terdakwa sedang bersembunyi disudut ruangan sambil memegang plastik asoy warna hitam berisi sarang walet, kemudian saksi bersama saksi Rizal dan Suparman mengamankan Terdakwa, lalu saksi menghubungi polisi, tidak lama kemudian polisi datang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy seberat kurang lebih setengah kilogram milik saksi korban Suparmin dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 06.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi korban Suparmin bahwa handphone saksi korban Suparmin ada masuk pemberitahuan alarm yang dapat mendeteksi keberadaan orang dari ruko sarang walet yang langsung terhubung otomatis ke handphone saksi korban Suparmin, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi korban Suparmin dan Suparman berangkat ke di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu kemudian saksi bersama saksi korban Suparmin dan Suparman langsung masuk kedalam pintu bagian dalam lantai telah rusak gemboknya, dan gembok tersebut terletak di lantai, kemudian saksi bersama saksi korban Suparmin dan Suparman berhasil menemukan Terdakwa sedang bersembunyi disudut ruangan sambil memegang plastik asoy warna hitam berisi sarang walet, kemudian saksi bersama saksi korban Suparmin dan Suparman mengamankan Terdakwa, lalu saksi korban Suparmin menghubungi polisi, tidak lama kemudian polisi datang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban Suparmin tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa, 1 (satu) buah batang besi, 1 (satu) buah mancis senter, dan 1 (satu) buah plastik asoy untuk tempat sarang burung walet yang Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.00 Wib di sebuah ruko di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa hanya membawa mancis senter dan Terdakwa naik ke ruko tersebut dengan memanjat melalui dinding luar menuju ke lantai dua dan masuk kedalam melalui celah jendela kaca, didalam ruko Terdakwa turun kelantai satu, kemudian dilantai satu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah batang besi dan Terdakwa menggunakannya untuk merusak gembok pintu, setelah gembok rusak Terdakwa menemukan batang pipa, tali karet dan besi kecil, lalu Terdakwa merangkainya menjadi berbentuk dodos, kemudian mancis senter milik Terdakwa, Terdakwa ikatkan ke dodos tersebut, lalu diruangan lantai satu Terdakwa menemukan plastik asoy, setelah Terdakwa merasa bahwa perlengkapan Terdakwa sudah lengkap lalu Terdakwa masuk keruangan lantai satu yang terhubung kelantai atas yang berisi sarang burung walet, dilantai dua Terdakwa mulai mendodos sarang walet, lalu Terdakwa juga naik kelantai tiga dan empat untuk mengambil sarang walet yang ada disetiap lantai, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 1 (satu) plastik asoy, Terdakwa mendengar



ada suara langkah kaki naik ke arah tempat Terdakwa berada, lalu Terdakwa sembunyi disudut ruangan, saat itu ada 3 (tiga) orang yang memergoki saya dan mengamankan Terdakwa, kemudian beberapa saat datang lah anggota polisi, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dimana uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang pipa;
- 1 (satu) potong besi;
- 1 (satu) buah gembok besi;
- 1 (satu) buah mancis senter;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet;
- 1 (satu) buah alarm warna hitam dan merah;

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy seberat kurang lebih setengah kilogram milik saksi korban Suparmin dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa, 1 (satu) buah batang besi, 1 (satu) buah mancis senter, dan 1 (satu) buah plastik asoy untuk tempat sarang burung walet yang Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.00 Wib di sebuah ruko di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa hanya membawa mancis senter dan Terdakwa naik ke ruko tersebut dengan memanjat melalui dinding luar menuju ke lantai dua dan masuk kedalam melalui celah jendela kaca, didalam ruko Terdakwa turun kelantai satu, kemudian dilantai satu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah batang besi dan Terdakwa menggunakannya untuk merusak gembok pintu, setelah gembok rusak Terdakwa menemukan batang pipa, tali karet dan besi kecil, lalu Terdakwa merangkainya menjadi berbentuk dodos, kemudian mancis senter milik Terdakwa, Terdakwa ikatkan ke dodos tersebut, lalu diruangan lantai satu Terdakwa menemukan plastik asoy, setelah Terdakwa merasa bahwa perlengkapan Terdakwa sudah lengkap lalu Terdakwa masuk keruangan lantai satu yang terhubung kelantai atas yang berisi sarang burung walet, dilantai dua Terdakwa mulai mendodos sarang walet, lalu Terdakwa juga naik kelantai tiga dan empat untuk mengambil sarang walet yang ada disetiap lantai, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 1 (satu) plastik asoy, Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki naik kearah tempat Terdakwa berada, lalu Terdakwa sembunyi disudut ruangan, dimana perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman dimana Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman, kemudian beberapa saat datang anggota polisi, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dimana uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Suparmin tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur "masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mhd. Ali Simamora Alias Ali yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy seberat kurang lebih setengah kilogram milik saksi korban Suparmin dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa, 1 (satu) buah batang besi, 1 (satu) buah mancis senter, dan 1 (satu) buah plastik asoy untuk tempat sarang burung walet yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.00 Wib di sebuah ruko di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa hanya



membawa mancis senter dan Terdakwa naik ke ruko tersebut dengan memanjat melalui dinding luar menuju ke lantai dua dan masuk kedalam melalui celah jendela kaca, didalam ruko Terdakwa turun kelantai satu, kemudian dilantai satu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah batang besi dan Terdakwa menggunakannya untuk merusak gembok pintu, setelah gembok rusak Terdakwa menemukan batang pipa, tali karet dan besi kecil, lalu Terdakwa merangkainya menjadi berbentuk dodos, kemudian mancis senter milik Terdakwa, Terdakwa ikatkan ke dodos tersebut, lalu diruangan lantai satu Terdakwa menemukan plastik asoy, setelah Terdakwa merasa bahwa perlengkapan Terdakwa sudah lengkap lalu Terdakwa masuk keruangan lantai satu yang terhubung kelantai atas yang berisi sarang burung walet, dilantai dua Terdakwa mulai mendodos sarang walet, lalu Terdakwa juga naik kelantai tiga dan empat untuk mengambil sarang walet yang ada disetiap lantai, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 1 (satu) plastik asoy, Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki naik kearah tempat Terdakwa berada, lalu Terdakwa sembunyi disudut ruangan, dimana perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman dimana Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman, kemudian beberapa saat datang anggota polisi, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dimana uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban Suparmin tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet milik saksi korban Suparmin pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 07.00 Wib di Ruko di Jl. H. Adam Malik By. Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 1 (satu) plastik asoy seberat kurang lebih setengah kilogram milik saksi korban Suparmin dengan menggunakan alat 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang besi dan pipa, 1 (satu) buah batang besi, 1 (satu) buah mancis senter, dan 1 (satu) buah plastik asoy untuk tempat sarang burung walet yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.00 Wib di sebuah ruko di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa hanya membawa mancis senter dan Terdakwa naik ke ruko tersebut dengan memanjat melalui dinding luar menuju ke lantai dua dan masuk kedalam melalui celah jendela kaca, didalam ruko Terdakwa turun kelantai satu, kemudian dilantai satu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah batang besi dan Terdakwa menggunakannya untuk merusak gembok pintu, setelah gembok rusak Terdakwa menemukan batang pipa, tali karet dan besi kecil, lalu Terdakwa merangkainya menjadi berbentuk dodos, kemudian mancis senter milik Terdakwa, Terdakwa ikatkan ke dodos tersebut, lalu diruangan lantai satu Terdakwa menemukan plastik asoy, setelah Terdakwa merasa bahwa perlengkapan Terdakwa sudah lengkap lalu Terdakwa masuk keruangan lantai satu yang terhubung kelantai atas yang berisi sarang burung walet, dilantai dua Terdakwa mulai mendodos sarang walet, lalu Terdakwa juga naik kelantai tiga dan empat untuk mengambil sarang walet yang ada disetiap lantai, setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 1 (satu) plastik asoy, Terdakwa mendengar ada suara langkah kaki naik kearah tempat Terdakwa berada, lalu Terdakwa sembunyi disudut ruangan, dimana perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman dimana Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi korban Suparmin bersama saksi Rizal dan Suparman, kemudian beberapa saat datang anggota polisi, sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi korban Suparmin dengan naik ke atas ruko milik saksi korban Suparmin dan merusak gembok pintu ruko tersebut hingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 835/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) buah gembok besi;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet;
- 1 (satu) buah alarm warna hitam dan merah;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Suparmin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suparmin;

- 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang pipa;
- 1 (satu) potong besi;
- 1 (satu) buah mancis senter;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Suparmin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Ali Simamora Alias Ali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok besi;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi sarang burung walet;
 - 1 (satu) buah alarm warna hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi Suparmin;

- 1 (satu) buah dodos terbuat dari batang pipa;
- 1 (satu) potong besi;
- 1 (satu) buah mancis senter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)